



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 1088 TAHUN 2020
TENTANG
DOSEN MENGAJAR PROGRAM DOKTOR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana dan pembayaran honorarium Dosen Mengajar Program Doktor Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai Dosen Mengajar Program Doktor Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Dosen Mengajar Program Doktor Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 Pedoman pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas PMA No. 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
 9. Surat Pengesahan DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor:DIPA-025.04.2.547601/2020 tanggal 21 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG DOSEN MENGAJAR PROGRAM DOKTOR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
- KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Mengajar Program Doktor Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan MAK :
2132.002.405.051.RI.521213
- Guru Besar : Rp 250.000,-/ SKS/ Hadir
- KETIGA : Tugas Dosen Mengajar Program Doktor Pascasarjana sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu :
1. Memberikan Pendidikan dan Pengajaran
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pihak-pihak yang terkait

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 26 Oktober 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SURAKARTA,



W. MUDOFIR *h*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 SURAKARTA
 NOMOR 1058 TAHUN 2020
 TENTANG DOSEN MENGAJAR PROGRAM DOKTOR
 SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PASCASARJANA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DAFTAR DOSEN MENGAJAR PROGRAM DOKTOR
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

NO	NAMA DOSEN	JAB. FUNGSIONAL	MATA KULIAH	SMT	SKS	TTMK
1	Tim Teaching : Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS Dr. H. Abdul Matin Bin Salman, Lc., M.Ag.	Guru Besar	Teori dan Praktik Perumusan Kebijakan Pendidikan	1A	3	14
2	Tim Teaching : Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS Dr. H. Abdul Matin Bin Salman, Lc., M.Ag.	Guru Besar	Teori dan Praktik Perumusan Kebijakan Pendidikan	1B	3	14
3	Tim Teaching : Prof. Dr. H. Mifedwil Jandra M Prof. Dr. H. Giyoto, M.Hum.	Guru Besar	Manajemen Pendidikan Modern	1A	3	14
4	Tim Teaching : Prof. Dr. H. Mifedwil Jandra M Prof. Dr. H. Giyoto, M.Hum.	Guru Besar	Manajemen Pendidikan Modern	1B	3	14
5	Tim Teaching : Dr. Anam Sutopo, S.Pd., M.Hum Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.	Lektor Kepala	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3	3	14
6	Tim Teaching : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, M.A. Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.	Guru Besar	Manajemen Strategik dan Transformasi Pendidikan	2B	3	14
7	Tim Teaching : Dr. Subaidi, M.Pd.	Lektor	Inovasi Manajemen Pendidikan	2A	3	14

NO	NAMA DOSEN	JAB. FUNGSIONAL	MATA KULIAH	SMT	SKS	TTMK
8	Tim Teaching : Dr. Subaidi, M.Pd. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Lektor Kepala	Inovasi Manajemen Pendidikan Islam	2B	3	14

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SURAKARTA,



MUDOFIR